

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Penetapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M³/Tahun Tahun 2023

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE
SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN
KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI < 6000 M³/TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 BIDANG PRPH
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kegiatan : 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m³/Tahun
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2023
Kelompok Sasaran : Pemegang izin pemungutan hasil hutan
Jumlah 2022 : Rp. 100.000.000
Jumlah 2023 : Rp. 100.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 110.000.000

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan dengan mengutamakan nilai-nilai kelestarian guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Hutan merupakan kekayaan alam anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan hutan mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat, dari aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, dimana Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung dimana pengelolaan hutan dimaksudkan untuk memperoleh manfaat untuk kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial dari kawasan hutan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999, telah ditunjuk kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Barat seluas 2.600.286 Ha yang kemudian beberapa kali mengalami

perubahan, terakhir melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013.

Selanjutnya berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat menjadi 2.321.248,77 Ha yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas ± 802.654,67 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas ± 773.079,86 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 228.688,36 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas ± 356.656,83 Ha dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 160.169,05 Ha.

Memperhatikan persentase luas kawasan hutan yang cukup besar (± 54%) dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat tersebut serta manfaat dan fungsi hutan terhadap lingkungan hidup, menjadikan sektor kehutanan mempunyai peran yang penting dalam mendukung kegiatan pembangunan di Sumatera Barat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, dimana Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung dimana pengelolaan hutan dimaksudkan untuk memperoleh manfaat untuk kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial dari kawasan hutan tersebut.

Pengelolaan hutan bertujuan untuk menjamin kelestarian hutan sebagai sistem penyangga kehidupan; mencegah kerusakan hutan dan fungsi lingkungan; membentuk, memelihara, melengkapi, dan melestarikan biodiversitas; mewujudkan tata kelola kawasan hutan yang profesional, sinergis, dan partisipatif; menjamin pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara optimal serta menjamin hak dan kewajiban negara dan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Dalam hal pengolahan hasil hutan kayu, di Provinsi Sumatera Barat saat ini terdapat beberapa industri kehutanan yang tersebar di kabupaten/kota, sesuai dengan izin usaha yang telah diterbitkan baik oleh pemerintah pusat/daerah atau Sistem OSS yang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi PBPHK dan pemenuhan rencana bahan baku industrinya, sejauh mana pemanfaatan bahan baku yang sah dan legal oleh masing-masing pemegang PBPHK yang ada saat ini.

Terkait hal tersebut telah dialokasikan agar dapat bekerja secara optimal Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu perlu dilakukan pengawasan oleh Dinas Kehutanan untuk melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun Sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun Tahun 2023 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor Kegiatan 3.28.03.1.07.02

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah mendukung Misi ke-6 yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui target dari Dinas Kehutanan mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dengan sasaran Pengembangan Industri Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan Bukan Kayu dengan indikator kinerja : Jumlah PBPHK sesuai aturan. Serta untuk memonitoring dan evaluasi perizinan berusaha pengolahan hasil hutan bukan kayu oleh Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu/Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan/Perhutanan Sosial/Pelaku Usaha Pemanfaatan Hutan Lainnya yang berada pada wilayah kerja KPH. serta mengumpulkan data dan informasi di KPH dan Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan serta realisasi pemenuhan bahan baku industri pada PBPHK yang berasal dari perizinan yang sah dan legal serta sesuai dengan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH), yang telah disampaikan.

Sementara tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi realisasi pemenuhan bahan baku industri yang sah dan legal serta sesuai dengan

RKOPHH yang telah disusun oleh pemegang izin dan perkembangan aktivitas di lapangan.

C. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/ 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh

Enam) Hektar sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013;

13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2020;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021 Tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;

D. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Pemegang izin pemungutan hasil hutan.

E. Pembiayaan

Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M³/Tahun Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M³/Tahun Tahun 2023 Nomor Kegiatan 3.28.03.1.07.02.

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Uraian Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M³/Tahun Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor Kegiatan 3.28.03.1.07.02 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang (5.1.02.01)	:	Rp.	3.370.000,-
2. Belanja Jasa (5.1.02.02)	:	Rp.	1.593.900,-
3. Belanja Perjalanan Dinas (5.1.02.04)	:	<u>Rp.</u>	<u>77.330.000,-</u>
Total	:	Rp.	100.000.000,-

Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu, meliputi:

a. Persiapan

meliputi persiapan administrasi yang terdiri dari penyiapan Surat Keputusan beserta lampirannya (Jadwal, Juklak, surat menyurat), persiapan teknis yang meliputi rapat awal sebelum pelaksanaan kegiatan (*choaching klinik*) pengumpulan data Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) pada wilayah kelola KPH, pemegang Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), koordinasi dengan UPTD KPH dan pemegang Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

b. Pelaksanaan

meliputi monitoring dan evaluasi terhadap Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK). Monitoring dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan produksi yang dilakukan oleh unit Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M³/Tahun, sedangkan evaluasi dilakukan terkait dengan perencanaan yang dilakukan terhadap realisasi dari rencana tersebut. pada Sub Kegiatan ini juga dilakukan FGD terkait kinerja dan Optimalisasi unit-unit Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M³/Tahun

c. Pelaporan

pelaporan meliputi laporan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berupa laporan singkat melalui formal yang telah disusun oleh Dinas Kehutanan serta laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan laporan kinerja kegiatan.

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M³/Tahun Tahun 2023 ini adalah UPTD KPH dan pemegang IUPHHK yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M³/Tahun Tahun 2023 ini dijadwalkan selama 1 (satu) tahun dengan jadwal sebagaimana terlampir.

D. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M³/Tahun Tahun 2023 ini dilaksanakan secara swakelola oleh Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M³/Tahun Tahun 2023 dilaksanakan dalam beberapa tahapan, antara lain:

a. Pengumpulan Data Sekunder

Sebagai langkah awal dihimpun data dan peta yang menyangkut administrasi izin pemungutan hasil hutan.

- b. Pengumpulan Data Primer
Data dan informasi yang dihimpun meliputi nama pengguna, perizinan yang dimiliki, lokasi kegiatan, jumlah produksi, sumber bahan baku, dan perkembangan realisasi pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M³/Tahun yang telah diterbitkan kepada masing-masing pemegang izin serta realisasi pemenuhan bahan baku industri yang sah dan legal sesuai dengan RKOPHH yang telah disusun pada industri kehutanan.
- c. Pelaporan
Data hasil dari pelaksanaan kegiatan berupa laporan yang merupakan tanggung jawab pelaksana kegiatan.

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 M³/Tahun Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M³/Tahun Tahun 2023 ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar secara efektif sesuai dengan sasaran.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


SAYOGO HUTOMO, S.Hut, MP
NIP. 19750228 200003 1 003